

Transformasi Sistem Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia sebagai Fungsi Strategis Penuntutan Jaksa untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berintegritas

Ramadan Muhammad Risli

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: muhammadrisli@gmail.com¹

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi sistem pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia serta implikasinya terhadap kewenangan penuntutan oleh jaksa dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perubahan paradigma penuntutan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban melalui pendekatan keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji relevansi norma hukum dengan perkembangan konsep pemidanaan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sistem pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana berdampak signifikan terhadap peran jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Jaksa tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menentukan arah penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Pembaharuan hukum pidana juga memperkuat penerapan keadilan restoratif serta mendorong terciptanya sistem peradilan pidana terpadu yang lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas. Namun demikian, implementasi perubahan tersebut masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsistensi dalam penerapan diskresi penuntutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana memberikan implikasi besar terhadap optimalisasi fungsi penuntutan jaksa dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, berkeadilan, dan berintegritas.

Kata kunci: Pembaharuan hukum pidana, Penuntutan, Jaksa, Sistem peradilan pidana terpadu, Keadilan restoratif.

Abstract

This study aims to analyze the transformation of the sentencing system within Indonesia's criminal law reform and its implications for the prosecutorial authority of public prosecutors in the integrated criminal justice system. It also examines the paradigm shift in prosecution from a retributive approach toward a more balanced model that emphasizes public protection, offender rehabilitation, and victim restoration through a restorative justice approach. This research employs a normative juridical method using both the statutory approach and the conceptual approach. The data were derived from secondary legal materials, including legislation, books, scientific journals, and other legal literature. The data were analyzed qualitatively to assess the relevance of legal norms to the development of modern sentencing concepts. The findings indicate that the transformation of the sentencing system under Indonesia's criminal law reform has significantly affected the role of public prosecutors as dominus litis in controlling criminal proceedings. Public prosecutors no longer function solely as prosecuting authorities but also serve as strategic actors in determining the direction of law enforcement toward substantive justice. Furthermore, criminal law reform has strengthened the implementation of restorative justice while promoting the development of a more effective, accountable, and integrity-based integrated criminal justice system. Nevertheless, the implementation of these reforms continues to face several challenges, including the need for regulatory harmonization, enhanced human resource capacity, and greater consistency in the exercise of prosecutorial discretion. It can therefore be concluded that criminal law reform has profound implications for optimizing the prosecutorial function of public prosecutors in realizing a modern, just, and integrity-driven criminal justice system.

Keywords: *Criminal law reform, Prosecution, Public prosecutors, Integrated criminal justice system, Restorative justice.*

Pendahuluan

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya *adagium ibi societas ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus

terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural. Ini merupakan hal yang sebetulnya patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi fragmenter, tapi harus totalitas dan struktural.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya.

Keberadaan Kejaksaan, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena berfungsi sebagai menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (asas *dominus litis*), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum. Serta mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat di samping itu mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kejaksaan merupakan kuasa hukum (*legal representative*) dari kepolisian karena institusi ini memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan dan penjelasan berupa hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian di pengadilan. Lain dari itu lembaga Kejaksaan juga mempunyai peran untuk mengambil peran sebagai konsultan hukum (*domestic legal adviser*) yang memiliki kewenangan untuk memberikan nasehat hukum atau opini hukum kepada kepolisian berkenaan dengan prosedur penegakan hukum (Yuhdi, 2014).

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai institusi yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, Kejaksaan dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Namun, dalam praktiknya, independensi kejaksaan sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek struktural, politis, maupun kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan normatif dan konseptual yang kokoh untuk memastikan bahwa Kejaksaan dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan objektif (Rasjidi, dkk, 2007).

Jaksa merupakan unsur penting dalam administrasi keadilan, dan sebagai hal yang demikian, seharusnya menghormati dan melindungi martabat manusia serta memperjuangkan hak asasi manusia, sehingga turut serta dalam memastikan proses yang adil dan lancarnya sistem peradilan pidana. Jaksa juga berperan penting dalam melindungi masyarakat dari budaya tidak bertanggung jawab dan berfungsi sebagai penjaga gerbang menuju keadilan. Sebagai unsur penting dalam administrasi keadilan pidana, peran jaksa adalah tanggung jawab besar. Sedikit posisi lain di masyarakat yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk memutuskan tentang isu-isu yang mendasar terkait administrasi keadilan. Pada umumnya, fungsi inti jaksa adalah keputusan untuk menuntut dan mewakili tuntutan di pengadilan. Di beberapa yurisdiksi, fungsi inti jaksa juga mencakup penyelidikan kejahatan, pengawasan kepatuhan penyidik terhadap aturan prosedural, penangguhan sementara persidangan kesepakatan permohonan maaf dan hukuman, pengalihan pelaku ke alternatif penuntutan, dukungan korban, rekomendasi mengenai vonis, pengawasan pelaksanaan vonis dan perlakuan terhadap orang yang ditahan. Selain itu, dalam semua sistem, peran strategis jaksa dalam proses pidana memungkinkan mereka untuk memberikan rekomendasi mengenai kebijakan keadilan pidana (Hendrawan, dkk, 2022).

Sistem penegakan hukum pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana. Peradilan pidana adalah mekanisme yang digunakan dalam mengatasi tindak kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Menurut *Remington* dan *Ohlin*, sistem sendiri adalah proses interaksi yang rasional dan efektif, yang dapat menghasilkan hasil yang baik meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Kejaksaan merupakan bagian dari struktur hukum yang menentukan apakah hukum dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Struktur hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Hidayat, dkk, 2019).

Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Komponen sistem peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, kejaksaan harus menjaga independensinya dari campur tangan pihak manapun, termasuk Presiden yang secara langsung mengawasi Jaksa Agung. Ini bisa sulit dan mempengaruhi kemampuan kejaksaan untuk terlepas dari ikut campur lembaga eksekutif (Mufrohim, dkk, 2020). Sebagai sebuah lembaga pemerintahan, kejaksaan memiliki kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan negara terkait penuntutan dan kewenangan lainnya, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga kejaksaan harus menjalankan tugas dan fungsi serta wewenangnya secara independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, Jaksa Agung

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan didasarkan pada keadilan.

Semua keputusan jaksa harus diambil dengan mempertimbangkan persyaratan hukum dan prosedur dalam negeri serta penghormatan yang konsisten dan tak tergoyahkan terhadap hak asasi manusia yang mendasar. Banyak yang diharapkan dari jaksa dan kantor masing-masing oleh pengadilan, lembaga penyelidikan, terdakwa, korban kejahatan, dan masyarakat yang dilayani, yang semuanya harus memiliki kepercayaan penuh bahwa jaksa sedang menggunakan otoritas mereka dengan benar dan sesuai dengan aturan hukum.

Pembaruan hukum acara pidana merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Setelah lebih dari empat dekade diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perkembangan masyarakat, teknologi, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia mendorong perlunya penyempurnaan regulasi tersebut. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai KUHAP baru menjadi sangat strategis karena akan menentukan arah penegakan hukum pidana di masa depan.

Salah satu aspek yang memperoleh perhatian utama dalam KUHAP baru adalah penguatan peran jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dalam proses penuntutan. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan kewenangan institusional, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi sistem peradilan pidana menuju model yang lebih modern, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.

Metode

Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif agar memberikan hasil yang bermanfaat. Metode yuridis normatif ini dikolaborasikan dengan literasi yang disamakan dengan permasalahan yang diteliti, serta mengutamakan analisisnya dengan menggunakan raturan perundang-undangan yang berlaku menjadi dasar penting dalam menganalisis masalah hukum. Sumber data sekunder, seperti buku, artikel, dan jurnal hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks hukum yang relevan dan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang ada. (Benuf,2020).

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan konseptual melalui pandangan doktrin serta Undang-Undang *Approach Statute* yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dan hubungan hukum terhadap permasalahan yang diteliti maka akan menemukan ide - ide yang melahirkan peraturan maupun doktrin hukum yang relevan dengan konflik atau masalah yang dihadapi. (H.Salim HS,2013).

Metode Pengumpulan Data penulis menggunakan studi pustaka yang berkaitan dengan obyek dan mengutip referensi meliputi Peraturan Perundang - undangan,

Jurnal, Buku, Artikel dan Internet. Menjadikan satu referensi tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan dapat memberikan informasi yang detail.

Spesifikasi Penelitian yang digunakan ialah teknik deskriptif, penelitian dilakukan dengan memusatkan perhatian atas pemecahan peristiwa hukum. Adapun Metode Analisis Data yang digunakan berupa studi pustaka dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersumber pada peraturan perundangan, pandangan para ahli, konsep dan teori hukum serta pemahaman dari hasil analisis itu sendiri. (Sri Mahmudi, 2003).

Hasil dan Diskusi

Transformasi sistem pidana dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia sebagai fungsi strategis penuntutan jaksa untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berintegritas.

Perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya kompleksitas tindak pidana menuntut adanya reformasi sistem peradilan pidana yang mampu menjawab tantangan zaman. KUHAP yang berlaku saat ini lahir dalam konteks sosial dan teknologi yang sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, pembaruan KUHAP menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan sistem hukum acara pidana yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan. Dalam kerangka pembaruan tersebut, fungsi penuntutan menjadi salah satu aspek yang mengalami transformasi signifikan.

Penuntutan tidak lagi dipahami sebagai tahapan administratif yang hanya berfungsi membawa perkara ke pengadilan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjamin tercapainya tujuan sistem peradilan pidana, yaitu penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Transformasi ini sejalan dengan perkembangan konsep *criminal justice system* modern yang menempatkan penuntut umum sebagai aktor sentral dalam mengendalikan kualitas proses penegakan hukum sejak tahap awal penanganan perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Salah satu karakteristik utama transformasi penuntutan dalam era KUHAP baru adalah penguatan prinsip *dominus litis* atau pengendali perkara. Prinsip ini menempatkan jaksa sebagai institusi yang memiliki kewenangan menentukan kelayakan suatu perkara untuk diajukan ke persidangan berdasarkan kecukupan alat bukti dan kepentingan penegakan hukum. Dalam sistem yang selama ini berjalan, hubungan antara penyidik dan penuntut umum sering kali bersifat administratif melalui mekanisme pengembalian berkas perkara yang berulang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, memperpanjang proses penanganan perkara, dan menghambat akses masyarakat terhadap keadilan.

Melalui paradigma baru, jaksa didorong untuk terlibat secara lebih aktif sejak tahap

awal proses penanganan perkara. Keterlibatan tersebut memungkinkan terjadinya koordinasi yang lebih efektif antara penyidik dan penuntut umum sehingga kualitas pembuktian dapat dipersiapkan secara lebih matang. Dengan demikian, perkara yang diajukan ke pengadilan benar-benar memenuhi standar pembuktian yang memadai dan mengurangi risiko terjadinya kegagalan penuntutan.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah diatur dalam pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan dilakukan oleh kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri. Sedangkan dalam susunan organisasi dan tata kerja, kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri akan dibentuk dengan keputusan presiden atas usul jaksa agung (Pakasi, dkk, 2023).

Kejaksaan memiliki tanggung jawab moral sebagai lembaga penegakan hukum untuk melakukan penegakan hukum seadil-adilnya dan tidak melakukan penegakan hukum pandang bulu. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Aristoteles dalam konsep keadilan bahwa *justice consist in treating equals equally and unequalls uneually, in proportion to their inequality.* Untuk hal-hal yang sama akan diperlakukan secara sama sedangkan hal yang tidak sama akan diperlakukan tidak sama yang akan dilakukan secara proposional. Hal ini wajib dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan dan terwujudnya konsep keadilan *remedial* yang dinyatakan oleh Aristoteles sebagai konsep keadilan untuk memperbaiki sesuatu yang salah dan mengembalikan kondisi ketidakadilan kepada kondisi semula. Dengan adanya independensi kejaksaan dalam sistem peradilan, maka kejaksaan dapat melakukan tugasnya secara baik dan tidak memperdulikan intervensi dari luar sehingga penegakan hukum akan lebih baik dan tidak ada pandang bulu mengenai siapa yang akan dihukum dan dalam penanggulangan kejahatan akan lebih efektif dan efisien (Annisa, 2021).

Independensi Kejaksaan merupakan faktor fundamental dalam penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi pihak tertentu. Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dominan dalam proses penuntutan, kejaksaan dituntut untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada prinsip keadilan. Namun, dalam praktiknya, independensi kejaksaan sering kali menghadapi tantangan, baik dari aspek politik, hukum, maupun kelembagaan. Untuk itu, kajian mengenai filsafat hukum menjadi penting guna menggali landasan normatif dan konseptual yang dapat memperkuat posisi kejaksaan sebagai institusi yang benar-benar mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam konsep ini, jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut, tetapi juga sebagai

fasilitator penyelesaian konflik yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Melalui mekanisme keadilan restoratif, penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa harus selalu berakhir pada pemidanaan, terutama terhadap tindak pidana ringan, pelaku pertama kali, atau perkara yang kerugiannya telah dipulihkan. Pendekatan tersebut memberikan sejumlah manfaat, antara lain mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, menekan tingkat hunian lembaga pemasyarakatan, mempercepat pemulihan korban, serta memperkuat harmonisasi sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, penuntutan tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga menjadi instrumen penyelesaian konflik yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Transformasi peran dan fungsi penuntutan dalam era KUHAP baru pada hakikatnya merupakan bagian dari reformasi menyeluruh sistem peradilan pidana Indonesia. Penguatan peran jaksa sebagai *dominus litis*, penerapan keadilan restoratif, digitalisasi penanganan perkara, serta peningkatan perlindungan hak asasi manusia menunjukkan adanya pergeseran menuju model penuntutan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sistem penuntutan yang modern tidak hanya ditandai oleh penggunaan teknologi dan efisiensi prosedural, tetapi juga oleh kemampuannya menghasilkan keputusan yang adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi KUHAP baru sangat bergantung pada kemampuan institusi penuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan paradigma penegakan hukum, memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bertanggung jawab. Melalui transformasi tersebut, sistem peradilan pidana Indonesia diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, berintegritas.

Implikasi pembaharuan hukum pidana terhadap pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh jaksa dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan upaya strategis untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan penegakan hukum, serta nilai-nilai keadilan yang berkembang secara global. Reformasi tersebut tidak hanya menyentuh aspek hukum pidana materiil melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, tetapi juga mencakup pembaruan hukum acara pidana dan penguatan kelembagaan penegak hukum.

Pembaharuan secara etimologis berarti suatu hal yang “lama” dan sedang dalam prosesnya untuk diperbaharui. Telah dijelaskan di awal bahwa kebijakan hukum pidana ialah suatu usaha untuk membuat peraturan (pidana) menuju yang lebih baik, tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke empat. Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (social defence) dan “kesejahteraan masyarakat” (social welfare) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional (Prodjodikoro, 1981).

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis. Termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan ppidanaan, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (Abdussalam, 2007).

Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Tujuan Ppidanaan (*The Aim of Punishment*). Tujuan ppidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*” atau “*teleological system*”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan ppidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu” (*special prevention*).

Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), pembaharuan hukum pidana membawa konsekuensi terhadap hubungan kerja antar subsistem peradilan pidana yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta institusi pendukung lainnya. Setiap perubahan dalam kebijakan hukum pidana akan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan fungsi penuntutan yang

menjadi kewenangan jaksa. Sebagai salah satu aktor utama dalam sistem peradilan pidana, jaksa memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penyesuaian terhadap pola kerja, kewenangan, dan paradigma penuntutan agar selaras dengan tujuan reformasi hukum pidana nasional.

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana sering berusaha mencapai keseimbangan antara dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kejahatan, karakteristik pelaku, dan dampak sosial yang diharapkan. Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan structural. Pendekatan rehabilitatif dan alternatif juga semakin diakui sebagai pendekatan yang dapat membantu mencapai tujuan pemidanaan yang lebih efektif dalam jangka panjang.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan reintegrasi social. Perubahan paradigma tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh jaksa. Dalam sistem yang baru, jaksa tidak lagi hanya berperan sebagai representasi kepentingan negara untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan keadilan yang harus mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan kemanusiaan.

Pembaharuan hukum pidana memperkuat pengakuan terhadap pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu instrumen penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Dalam konteks tersebut, jaksa memperoleh peran yang semakin strategis sebagai fasilitator penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

Jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pihak yang menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi. Implikasinya, kewenangan penuntutan menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, fleksibilitas tersebut juga menuntut adanya standar yang jelas agar pelaksanaan diskresi penuntutan tetap berada dalam koridor hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Transformasi penuntutan dalam era KUHAP baru memperkuat peran jaksa sebagai *dominus litis* yang tidak hanya berfungsi sebagai penuntut di pengadilan, tetapi juga sebagai pengendali perkara sejak tahap awal proses peradilan pidana. Penguatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, mempercepat proses penanganan perkara, serta menjamin kualitas pembuktian yang lebih baik sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil dan efisien. Pembaruan hukum pidana memberikan implikasi signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh jaksa dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Perubahan paradigma pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan korban menjadikan jaksa tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencapaian keadilan yang lebih komprehensif. Hal ini diperkuat dengan berkembangnya pendekatan keadilan restoratif yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara secara lebih fleksibel dan adaptif.

Referensi

- Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ira Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Savero, Muhammad Aldo , Roselia Ariyanti, Faiza Nisrina, Ania Nasyira, and Aqila Husna. *Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum*, 2025.
- Nusantara, Abdul Hakim G., *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia, Sebuah Tinjauan Kritis politik Pembinaan Hukum Indonesia. Dalam buku Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional.*, CV Rajawali, Jakarta, 2020.
- Rasjidi, Ira dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm,
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm.16
- Annisa, S. N, *Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman*. JIL : *Journal of Indonesian Law*, Volume. 2, Nomor. 2, 2021, hlm. 226-248.
- Diana E. Rondonuwu, *Mengagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis, Lex et Societatis*, Volume.2, Nomor.3, 2014, hlm. 98-99.
- Didit Ferianto Pilok, "Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Didalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Crimen* Volume. 2. Nomor.4, 2013, hlm. 120-125.
- Dina Rahmita, Muthi'ah Muthi'ah, Iqbal Hardiansyah, Wahyu Setiawan Rambe, &

- Muhammad Alfarizi Lubis, Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Presidensial, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, Volume. 2, Nomor 1, 2025, hlm. 107-120.
- Geraldly Pakasi, Independensi Kedudukan Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan di Negara Republik Indonesia, *Lex Privatum*, Volume . 12, Nomor.3, 2023, hlm.401-409.
- Hendrawan, H., Siregar, L. M., & Shatrya, M, Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume. 5, Nomor 12, 2022, hlm. 5534-5543.
- Hergawan, A. P., Wisyae, C., Idrus, F., & Gunawan, A, 2025, *Lex Naturalis Dan Keadilan Universal : Analisis Konsep Hukum Alam Cicero Dalam Filsafat Hukum*, 2025. Hlm.290-291
- Ismail Rumadan, Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume .3, Nomor.3, 2014, hlm. 449-450.
- Muhammad, Abdulkadir. *Suatu Pengkajian Informasi Tertulis Mengenai Hukum yang berasal dari berbagai sumber Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014.
- M. Yuhdi, Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume. 27, Nomor.2, 2014, hlm. 95-99.
- Muhammad Ramli, & Kuni Nasihatun Arifah, Kontribusi Teori Hukum Alam dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Soedirman Law Review*, Volume 6, Nomor 2, 2024, hlm. 280-290.
- Ook Mufrohim & Ratna Herawati, 2020, Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Voume. 2, Nomor. 3, 2020, hlm. 373-386.
- Rondonuwu, Diana E. Mengagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis Public Trust, *Jurnal Lex et Societatis*. Volume.2. Nomor.3, 2014, hlm. 110-120.
- Safriansyah Yanwar Rosyadi, Yose Desman, and Ade Saptomo, "Implementation of Natural Law and Positivism in the Recognition of Customary Law Communities in the Capital Region of the Indonesian Archipelago (IKN)," *Journal Equity of Law and Governance*, Volume.7 , Nomor 1, 2025, hlm. 28-36.